

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem informasi sampai saat ini telah mendukung proses bisnis diberbagai perusahaan, seperti penggunaan sistem informasi absensi pada Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk itu diperlukan suatu evaluasi atas penggunaan sistem informasi absensi yang dimiliki BPS untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dimiliki telah memberi kemudahan bagi perusahaan. Selama ini implementasi sistem telah berjalan untuk mendukung prosedur kegiatan absensi. Diharapkan dengan dilakukannya audit sistem informasi ini, agar sistem absensi yang ada pada BPS akan menjadi lebih baik. Auditor TI bertanggung jawab atas penilaian efisiensi tata kelola TI dengan tingkatan prosedur dalam pelaksanaannya. Auditor TI (dari dalam organisasi atau independen) dapat melakukan sejumlah peran kunci. Rekomendasi dari hasil audit adalah perbaikan dan peningkatan sistem informasi absensi dan tata kelola teknologi informasi di BPS Kabupaten Padang Pariaman.

Badan pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman sebagai Lembaga/ Badan Pemerintahan milik Negara non departmen yang menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat. Data ini didapatkan dari sensus atau survey yang dilakukan sendiri dan juga dari department atau lembaga pemerintahan lainnya sebagai data sekunder. Untuk mengetahui sejauh mana peranan teknologi informasi telah mampu merepresentasikan tujuan bisnis organisasinya, perlu dilakukan evaluasi pengelolaan teknologi informasi melalui

kegiatan audit teknologi informasi di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Padang Pariaman sebagai sebuah miniature fungsi dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

Audit SI/TI dalam kerangka kerja COBIT lebih sering disebut dengan istilah IT Assurance ini bukan hanya dapat memberikan evaluasi terhadap keadaan tata kelola Teknologi Informasi di BPS tetapi dapat juga memberikan masukan yang dapat digunakan untuk perbaikan pengelolaannya di masa yang akan datang. Audit Sistem Informasi adalah proses untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti dalam menentukan apakah sistem informasi telah dibangun sehingga memelihara integritas data, menjaga aset, membuat sasaran organisasi dapat tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya yang efisien. Audit Sistem Informasi berdasarkan standar framework COBIT 4.1. Control Objective for Information and Related Technology (COBIT) adalah sebuah kerangka kerja dan supporting toolset yang dapat membantu manajer pada perusahaan menjembatani jarak antara tujuan keperluan perusahaan terhadap pengendalian, resiko bisnis yang di hadapi dan disetiap permasalahan teknik, serta mengomunikasikan level pengendalian kepada stakeholder. Maka penulis membuat judul **“AUDIT SISTEM INFORMASI ABSENSI PADA KANTOR BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KABUPATEN PADANG PARIAMAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 4.1”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka rumusan masalah yang dikaji pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara audit sistem informasi absensi ini menjadi satu kesatuan yang mendukung proses bisnis organisasi untuk BPS Kabupaten Padang Pariaman ?
2. Bagaimana audit sistem informasi absensi pada BPS Kabupaten Padang Pariaman dengan metode Cobit 4.1 ?
3. Bagaimana audit sistem informasi dapat memberikan evaluasi yang dapat digunakan untuk memperbaiki pengelolaan BPS Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang ?

1.3 HIPOTESA

Dari perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka dapat diambil suatu hipotesis yang diharapkan yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya audit sistem informasi absensi pada BPS Kabupaten Padang Pariaman dapat membantu pihak pegawai dalam meningkatkan tujuan bisnis organisasi.
2. Diharapkan evaluasi dan analisis pada BPS Kabupaten Padang Pariaman sesuai dengan yang diharapkan.

1.4 BATASAN MASALAH

Dalam melakukan penelitian ini diperlukan suatu batasan agar penelitian dapat selalu terarah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh penulis, maka penulis menetapkan batasan masalah pada *capability level* Cobit 4.1 domain ME (*Monitor*

and Evaluate) yang terdiri dari *Monitoring Approach* (ME1.1), *Definition and Collection of Monitoring* (ME1.2), *Monitoring Method* (ME1.3), *Performance Assessment* (ME1.4), *Board and Executive Reporting* (ME1.5), *Remedial Actions Board and Executive Reporting* (ME1.6).

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian yang akan dicapai yaitu :

1. Membantu dalam mengambil keputusan jika sistem saat ini bermasalah dan hasil analisisnya digunakan sebagai dasar memperbaiki sistem.
2. Memahami sistem yang berjalan pada BPS Kabupaten Padang Pariaman saat ini.

1.6 MANFAAT PENELITIAN

1. Dapat memberikan rekomendasi perbaikan terhadap domain-domain yang belum mencapai standar COBIT agar ditindak lanjuti oleh BPS Kabupaten Padang Pariaman agar tata kelola TI sesuai dengan standar COBIT.
2. Dapat merencanakan sistem yang sesuai dengan apa yang diinginkan pengguna.

1.7 Tinjauan Umum BPS Kabupaten Padang Pariaman

Badan Pusat Statistik (BPS) yang sebelumnya bernama Biro Pusat Statistik dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik maka secara formal nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik.

BPS selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 disebut BPS adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden di bidang kegiatan statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 1997, BPS memiliki peran sebagai berikut:


1. Menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat,
2. Membantu kegiatan statistik di institusi pemerintah dan lembaga lainnya dalam mengembangkan sistem perstatistikan nasional,
3. Mengembangkan dan mempromosikan teknik dan metodologi statistik, dan menyediakan pelayanan pada bidang pendidikan dan pelatihan statistik, membangun kerja sama dengan institusi internasional dan negara lain untuk kepentingan perkembangan statistik Indonesia.

BPS memiliki rangkaian unit kerja yang merupakan satu kesatuan yang ada didalamnya. Unit kerja BPS menjangkau hingga level Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa BPS merupakan instansi vertikal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di daerah.

BPS Kabupaten Padang Pariaman adalah instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPS Provinsi Sumatera Barat.

Jumlah pegawai di instansi BPS Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 22 pegawai termasuk staf, KSK dan bendahara. Jumlah pegawai tersebut terbagi kedalam lima seksi, yaitu (1) Seksi Statistik Sosial; (2) Seksi Statistik Produksi; (3) Seksi Statistik Distribusi; (4) Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis), dan (5) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS), serta satu bagian Tata Usaha.

1.7.1 Struktur Organisasi



Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman (2020)

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.7.2 Visi Misi dan Tujuan Organisasi

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, BPS memiliki visi sebagai “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Visi tersebut dituangkan dalam tiga misi BPS, yaitu sebagai berikut:

1. Menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. Memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. Membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Selain visi – misi organisasi, BPS juga mempunyai nilai inti (core values) yang menjadi pondasi kokoh untuk membangun jati diri dan penuntun perilaku setiap insan BPS dalam melaksanakan tugas. Nilai – nilai tersebut dikenal dengan sebutan PIA (Profesional, Integritas dan Amanah).

1. Profesional, merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam melaksanakan profesi/tugasnya, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Kompeten, yaitu mempunyai keahlian dalam bidang tugas yang diemban.
 - b. Efektif, yaitu memberikan hasil maksimal
 - c. Efisien, yaitu mengerjakan setiap tugas secara produktif dengan sumber daya minimal.
 - d. Inovatif, yaitu selalu melakukan pembaharuan dan./atau penyempurnaan melalui proses pembelajaran terus menerus.
 - e. Sistematis, yaitu meyakini bahwa setiap pekerjaan mempunyai tata urutan proses pekerjaan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari pekerjaan lain.

2. Integritas, merupakan sikap dan perilaku kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai dalam pengabdian kepada organisasi, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Dedikasi, yaitu memiliki pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban dan institusi.
 - b. Disiplin, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - c. Konsisten, yaitu satu kata dengan perbuatan.
 - d. Terbuka, yaitu menghargai ide, saran, pendapat, masukan dan kritik dari berbagai pihak.
 - e. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab dan setiap langkahnya terukur.
3. Amanah, merupakan sikap kerja yang harus dimiliki oleh setiap pegawai untuk dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan unsur-unsur sebagai berikut:
 - a. Terpercaya, yaitu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan, yang tidak hanya didasarkan pada logika tetapi juga sekaligus menyentuh dimensi mental spiritual
 - b. Jujur, yaitu melaksanakan semua pekerjaan dengan tidak menyimpang dari prinsip moralitas.
 - c. Tulus, yaitu melaksanakan tugas tanpa pamrih, menghindari konflik kepentingan serta mendedikasikan semua tugas untuk perlindungan kehidupan manusia, sebagai amal ibadah atau perbuatan untuk Tuhan YME.

- d. Adil, yaitu mendapatkan sesuatu secara berkeadilan dan memberikan haknya.

1.7.3 Aktivitas Pada Bagian Kepegawaian

BPS memiliki rangkaian unit kerja yang merupakan satu kesatuan yang ada didalamnya. Unit kerja BPS menjangkau hingga level Kabupaten/ Kota di seluruh Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa BPS merupakan instansi vertikal dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya di daerah.

BPS Kabupaten Padang Pariaman adalah instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala BPS Provinsi Sumatera Barat. Jumlah pegawai di instansi BPS Kabupaten Padang Pariaman adalah sebanyak 22 pegawai termasuk staf, KSK dan bendahara. Jumlah pegawai tersebut terbagi kedalam lima seksi, yaitu (1) Seksi Statistik Sosial; (2) Seksi Statistik Produksi; (3) Seksi Statistik Distribusi; (4) Seksi Statistik Neraca Wilayah dan Analisis Statistik (Nerwilis), dan (5) Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS), serta satu bagian Tata Usaha.